



P U T U S A N

NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Siska Apriliana als Vina Binti Supangat;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Salamrejo RT 49 RW 10 Kelurahan Kedung Salam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ke I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 Maret 2018 NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3087/Pid.Sus/2017/PN Sby, tanggal 23 Januari 2018 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tanggal 10 Oktober 2017 Nomor Reg Perk: PDM – 459/Tg.Prk/10/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Siska Apriliana Als Vina Binti Supangat dan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di dalam kost Jl. Semolowaru Indah Gg. I Blok D No. 13 Kec. Sukolilo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam kamar kost yang ditempati terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat dan Sdr. William Cornelius Bin Tan She Moy (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Raya Manyar, saksi Agung Praditina, SH dan saksi Agus Purwanto, SH (kedua anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap saksi William Cornelius Bin Tan She Moy, setelah dilakukan penggeledahan tempat kost yang ditempati saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Als Vina Binti Supangat di Jl. Semolowaru Indah Gg. I Blok D No. 13 Kec. Sukolilo Surabaya ditemukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,70$ (satu koma tujuh nol) gram berat beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap sabu / bong (ditemukan di atas meja televisi yang berada di dalam kamar kost tersangka);
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih No. Sim : 081359122219 (ditemukan di dalam tas selempang milik tersangka);
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam putih;
- 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram berat beserta plastiknya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,46$ (satu koma empat enam) gram berat beserta pipetnya;
- 2 (dua) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih No.Pol : L-1653-RM;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,70$ (satu koma tujuh nol) gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap sabu / bong ditemukan ditemukan di atas meja televisi yang berada di dalam kamar kost yang ditempati oleh saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil warna hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram berat beserta plastiknya, Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,46$ (satu koma empat enam) gram berat beserta pipetnya, 2 (dua) plastik klip kosong ditemukan di belakang spion yang berada di dalam mobil Honda Brio warna putih No.Pol : L-1653-RM yang digunakan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy saat kejadian;
- Bahwa setelah saksi Agung Praditina, SH dan saksi Agus Purwanto, SH melakukan interogasi terhadap saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan menanyakan perihal kepemilikan dan penguasaan terhadap barang bukti yang telah disita dan diamankan tersebut dan diakui oleh saksi William Cornelius Bin Tan She Moy bahwa barang bukti tersebut adalah milik / dalam penguasaan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat, sedangkan yang menyimpannya adalah saksi William Cornelius Bin Tan She Moy, atas dasar keterangan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy tersebut kemudian saksi Agung Praditina, SH dan saksi Agus Purwanto, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat yang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat kejadian sedang berada di Jl. Semolowaru Raya 135 C Surabaya, selanjutnya saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat serta barang bukti langsung diamankan di Polrestabes Surabaya untuk di proses hukum.

- Bahwa saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Mas Tung (DPO) di daerah Pantai Mentari dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu sebelumnya saksi William Cornelius Bin Tan She Moy menghubungi Sdr. Mas Tung (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram, selanjutnya saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan Sdr. Mas Tung (DPO) bertemu di Pantai Mentari dan dalam pertemuan tersebut saksi William Cornelius Bin Tan She Moy menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas Tung (DPO), setelahnya Sdr. Mas Tung (DPO) meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat (diranjau) yang kemudian diambil oleh saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dimana saksi William Cornelius Bin Tan She Moy telah sebanyak 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Mas Tung (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6772/NNF/2017 tanggal 2 Agustus 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 7648/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram;
 - 7649/2017/NNF : berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7650/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 30ml an.
William Cornelius Bin Tan She Moy;
- 7651/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 10ml an.
Siska Apriliana Als Vina Binti Supangat.

Barang bukti tersebut adalah milik William Cornelius Bin Tan She Moy Dkk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6772/NNF/2017 tanggal 2 Agustus 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik William Cornelius Bin Tan She Moy Dkk, oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., M.T., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 7648/2017/NNF,- : adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7649/2017/NNF,- : adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7650/2017/NNF,- dan 7651/2017/NNF : adalah didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor :

- 7648/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,123 gram warna putih dikembalikan;
- 7649/2017/NNF : berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal dengan berat netto 0,015 gram warna putih dikembalikan;
- 7650/2017/NNF dan 7651/2017/NNF : tanpa isi dikembalikan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat dan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Siska Apriliana Als Vina Binti Supangat dan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di dalam kost Jl. Semolowaru Indah Gg. I Blok D No. 13 Kec. Sukolilo Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam kamar kost yang ditempati terdakwa

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat dan Sdr. William Cornelius Bin Tan She Moy (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Raya Manyar, saksi Agung Praditina, SH dan saksi Agus Purwanto, SH (kedua anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap saksi William Cornelius Bin Tan She Moy, setelah dilakukan penggeledahan tempat kost yang ditempati saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Als Vina Binti Supangat di Jl. Semolowaru Indah Gg. I Blok D No. 13 Kec. Sukolilo Surabaya ditemukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,70$ (satu koma tujuh nol) gram berat beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap sabu / bong (ditemukan di atas meja televisi yang berada di dalam kamar kost tersangka);
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih No. Sim : 081359122219 (ditemukan di dalam tas selempang milik tersangka);
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam putih;
- 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram berat beserta plastiknya;
- Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,46$ (satu koma empat enam) gram berat beserta pipetnya;
- 2 (dua) plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih No.Pol : L-1653-RM.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,70$ (satu koma tujuh nol) gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap sabu / bong ditemukan ditemukan di atas meja televisi yang berada di dalam kamar kost yang ditempati oleh saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil warna hitam putih, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram berat beserta plastiknya, Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,46$ (satu koma empat enam) gram berat beserta pipetnya, 2 (dua) plastic klip kosong ditemukan di belakang spion yang berada di dalam mobil Honda Brio warna putih No.Pol : L-1653-RM yang digunakan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy saat kejadian;
- Bahwa setelah saksi Agung Praditina, SH dan saksi Agus Purwanto, SH melakukan interogasi terhadap saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan menanyakan perihal kepemilikan dan penguasaan terhadap barang bukti yang telah disita dan diamankan tersebut dan diakui oleh saksi William Cornelius Bin Tan She Moy bahwa barang bukti tersebut adalah milik / dalam penguasaan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat, sedangkan yang menyimpannya adalah saksi William Cornelius Bin Tan She Moy, atas dasar keterangan saksi William Cornelius Bin Tan She Moy tersebut kemudian saksi Agung Praditina, SH dan saksi Agus Purwanto, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat yang saat kejadian sedang berada di Jl. Semolowaru Raya 135 C Surabaya, selanjutnya saksi William Cornelius Bin Tan She Moy dan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat serta barang bukti langsung diamankan di Polrestabes Surabaya untuk di proses hukum;
- Bahwa terdakwa William Cornelius Bin Tan She Moy dan Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Mas

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tung (DPO) di daerah Pantai Mentari dengan harga Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat dan William Cornelius Bin Tan She Moy membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan / dikonsumsi sendiri yaitu terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat dan William Cornelius Bin Tan She Moy;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6772/NNF/2017 tanggal 2 Agustus 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

● 7648/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram;

● 7649/2017/NNF : berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram;

● 7650/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 30ml an.
William Cornelius Bin Tan She Moy;

● 7651/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 10ml an.
Siska Apriliana Als Vina Binti Supangat;

Barang bukti tersebut adalah milik William Cornelius Bin Tan She Moy Dkk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6772/NNF/2017 tanggal 2 Agustus 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik William Cornelius Bin Tan She Moy Dkk, oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., M.T., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7648/2017/NNF,- : adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7649/2017/NNF,- : adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7650/2017/NNF,- dan 7651/2017/NNF : adalah didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor :
 - 7648/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,123 gram warna putih dikembalikan;
 - 7649/2017/NNF : berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal dengan berat netto 0,015 gram warna putih dikembalikan;
 - 7650/2017/NNF dan 7651/2017/NNF : tanpa isi dikembalikan;
- Bahwa terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat dan William Cornelius Bin Tan She Moy (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tanggal 16 Januari 2018 Nomor Reg Perk: PDM –

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459/Tg.Prk/10/2017, yang pada pokoknya, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siska Apriliana Alias Vina Binti Supangat dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya \pm 1,70 (satu koma tujuh nol) gram berat beserta pipetnya;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;
 5. Seperangkat alat hisap sabu / bong (ditemukan di atas meja televisi yang berada di dalam kamar kost tersangka);
 6. 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih No. Sim : 081359122219 (ditemukan di dalam tas selempang milik tersangka);
 7. 1 (satu) kotak kecil warna hitam putih;
 8. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,47 (nol koma empat tujuh) gram berat beserta plastiknya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya \pm 1,46 (satu koma empat enam) gram berat beserta pipetnya;
10. 2 (dua) plastik klip kosong;

dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih No.Pol : L-1653-RM.
dikembalikan PT. U Finance Indonesia melalui Liok Alexander Lukito;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Januari 2018 Nomor 3087/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siska Apriliana als Vina Binti Supangat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan hukuman denda sebesar : Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya \pm 1,70 (satu koma tujuh nol) gram berat beserta pipetnya;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Seperangkat alat hisap sabu / bong (ditemukan di atas meja televisi yang berada di dalam kamar kost tersangka);
6. 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih No. Sim : 081359122219 (ditemukan di dalam tas selempang milik tersangka);
7. 1 (satu) kotak kecil warna hitam putih;
8. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram berat beserta plastiknya;
9. Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca beratnya $\pm 1,46$ (satu koma empat enam) gram berat beserta pipetnya;
10. 2 (dua) plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih No. Pol. : L-1653-RM

Dikembalikan PT. U Finance Indonesia melalui Liok Alexander Lukito;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan, bahwa tanggal 29 Januari 2018 Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3087/Pid.Sus/2017/PN Sby;
2. Surat Permintaan bantuan Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2018 melalui Pengadilan Negeri Malang, dan relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan adanya permintaan banding, dengan patut dan seksama;
3. Akta penerimaan Memori banding dari Terdakwa tertanggal 2 Maret 2018 diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2018;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3087/Pid.Sus/2017/PN Surabaya diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2018, sedangkan pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 29 Januari 2018, dan Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2018, maka pernyataan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang dijukan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas, PEMOHON Keberatan dan/atau menolak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa / Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat pada diri PEMOHON, hal ini dibuktikan dan dari hasil test urine PEMOHON Positif mengandung zat aktif Metamfetamina (sabu-sabu), dengan demikian lebih tepat jika PEMOHON dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan semua barang bukti yang ditemukan ditempat kost PEMOHON telah diakui sebagai milik dari suami

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON yang bernama WILLIAM CORNELIUS Bin TAN SHE MOY;

- Bahwa PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo untuk berkenan mempelajari dan memeriksa secara seksama, bijaksana dan menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya meliputi:
 - Berita acara pemeriksaan Petugas Kepolisian;
 - Surat dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum;
 - Serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan Putusan;
- Bahwa adapun hal-hal yang PEMOHON maksud untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenaan dengan adanya kelalaian dalam pertimbangan Hukum dan/atau kesalahan terkait dengan fakta dan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3087/Pid.Sus/2017/PN Sby, alat-alat bukti, memori banding yang diajukan Terdakwa, keterangan saksi saksi yang dijukan dalam persidangan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian dakwaan, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan subsidiaritas primair yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sudah benar oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur unsur dari tindak pidana tersebut, oleh karenanya untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama maka segala pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian perbuatan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut diambil alih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3087/Pid.Sus/2017/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHPA memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3087/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan NOMOR 274/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin**, tanggal **9 April 2018** oleh kami **Syamsul Ali, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH**, dan **Zaenal Fatoni, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Masduki, SH.,MH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

1. **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH.**

Syamsul Ali, SH.,MH.

Ttd,

2. **Zaenal Fatoni, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Masduki, SH.,MH.